

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan. ....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya PT. Bintang Bangkinang Vision .....	24
B. Maksud Pendirian .....	25
C. Tujuan Pendirian .....	25
D. Visi dan Misi PT. Bintang Bangkinnag Vision .....	26
E. Gambaran Umum Rencana Kerja 5 Tahun Kedepan .....	27
F. Komposisi Kanal Program .....	27
G. Penyedia Kanal Program .....	28
H. Peta Lokasi Studio PT. Bintang Bangkinang Vision .....	29
I. Wilayah Layanan Siaran .....	30
J. Peta Wilayah Jangkauan .....	30
K. Struktur Organisasi PT. Bintang Bangkinang Vision .....	31
L. Penjelasan SDM dan Bintang Keahliannya .....	34
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Hak Cipta .....	35
B. Perlindungan Hukum .....	54
C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel .....	62
--	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perizinan Penyiaran Televisi Berlanggan Melalui Kabel Oleh PT. Bintang Bangkinang Vision .....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**